



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kitajai Dewantara No. 29 Telp. 90753 | 666169 Fax. 666170
Simpang Empat - Pasaman Barat

S

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : KEMENTERIAN ENERGI,
DAN SUMBER DAYA
MINERAL RI

No. Surat : 04.E1.30/1028/2015

Tgl Surat : 30 APRIL 2015

Diterima Tgl : 11 AGUSTUS 2015

No. Agenda 2076

Pentah : surat edaran tentang penyelemparan
urusan pemintahan di bidang pertan
kungan Mineral dan Batubara setelah
berlakunya undang-undang nomor 23 tahun
2014 Tentang Perda

Catatan

distamben

pedoman

JU
14
08
15

LEMBAR DISPOSISI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Surat Dari	<i>Bupati PASBAR</i>	Diterima Tanggal	: 9-NOVEMBER 2005
Tanggal Surat	: 24 NOVEMBER 05	Nomor Agenda	: 357
Nomor Surat	: 521/1596/PB/EK -	Diteruskan Kepada	: <i>2005.</i>

ISI DISPOSISI

*S/14
12 Bidang PP/ Migeo.
Untuk diketahui apabila berlaku
dari ini dari Porek.*



BUPATI PASAMAN BARAT

No : 541 / 494 Perek – 2005
Lamp
Perihal : **Rekomendasi Pendirian Izin
Pangakalan Minyak Tanah.**

Simpang Empat, 24 November 2005

Kepada
Yth. Sdr. Kepala DPC. HISWANA MIGAS
Cabang Padang

di-

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Zulhadi tanggal 20 November 2005, perihal Permohonan Izin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah yang dialamatkan pada saudara, bersama ini kami turut merekomendasikan kepada saudara Zulhadi untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Jorong Air Haji, Kanagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan telah melengkapi persyaratannya sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO), SIUP dan TDP kepada pihak yang terkait.
2. Memenuhi persyaratan - persyaratan yang diperlukan untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Pertamina Unit Pemasaran I Padang
- ④ 4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Camat Sungai Aur
6. Sdr. Wali Nagari Sungai Aur
7. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

No : 541 /596/ Perek – 2005
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pendirian
Izin Pangkalan Minyak
Tanah**

Simpang Empat, 10 November 2005

Kepada
Yth. Sdr. Kepala HISWANA MIGAS
DPC Padang

di-

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat HAFRIZAL NASUTION tanggal 7 November 2005, perihal mohon Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah yang dialamatkan kepada saudara.

Mengingat di Kecamatan tersebut belum ada pangkalan minyak tanah, bersama ini kami berikan Rekomendasi kepada saudara HAFRIZAL NASUTION untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Jorong Kampung Mesjid Baru, Kenagarian Ranah Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pendirian Pangkalan Minyak Tanah dioperasikan agar terlebih dahulu saudara HAFRIZAL NASUTION mengurus SITU, HO, SIUP, TDP dan Izin Tanki Timbun serta izin - izin lainnya kepada pihak - pihak yang terkait.
2. Memenuhi persyaratan - persyaratan yang diperlukan untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah .

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Pertamina Unit Pemasaran I Padang
- ④ 4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Camat Ranah Batahan
6. Sdr. Wali Nagari Batahan
7. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

No : 541 /495./ Perek – 2005
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pendirian
Izin Pangkalan Minyak
Tanah**

Simpang Empat, 10 November 2005

Kepada
Yth. Sdr. Kepala HISWANA MIGAS
DPC Padang

di-

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat ABDUSSALAM tanggal 26 September 2005, perihal mohon Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah yang dialamatkan kepada saudara.

Bersama ini kami berikan Rekomendasi kepada ABDUSSALAM untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Jorong Sungai Aua, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pendirian Pangkalan Minyak Tanah dioperasikan agar terlebih dahulu saudara ABDUSSALAM mengurus SITU, HO, SIUP, TDP dan Izin Tanki Timbun serta izin - izin lainnya kepada pihak - pihak yang terkait.
2. Memenuhi persyaratan - persyaratan yang diperlukan untuk pendirian Pangkalan Minyak Tanah.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Pertamina Unit Pemasaran I Padang
- ④ 4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Camat Sungai Aur
6. Sdr. Wali Nagari Sungai Aur
7. Arsip